



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkara antara :

Nama : RAHMAN ;
N.I.K : 3327030504760011 ;
Alamat : Mendelem RT.001 RW.008, Desa Mendelem, Kecamatan

Belik, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan I ;

Nama : RIYATI ;
N.I.K : 3327036504820006 ;
Alamat : Mendelem RT.001 RW.008, Desa Mendelem, Kecamatan

Belik, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan II ;

Nama : KANTO ;
N.I.K : 3327030407860003 ;
Alamat : Semayan RT.020 RW.005, Desa Semayan, Kecamatan

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan III ;

Nama : FATIKHATUN ;
N.I.K : 3327075503650061 ;
Alamat : Kejene RT.047 RW.004, Desa Kejene, Kecamatan

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan IV ;

Nama : TAPSIR ;
N.I.K : 3327072104600021 ;
Alamat : Semayan RT.020 RW.005, Desa Semayan, Kecamatan

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan V ;

Nama : RINA PURWATI ;
N.I.K : 3327074909820021 ;
Alamat : Kejene RT. 047 RW.004, Desa Kejene, Kecamatan

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan VI ;

Nama : IIN ANDARYANI WIDYANINGRUM ;
N.I.K : 3327037101860002 ;
Alamat : Semayan RT.020 RW.005, Desa Semayan, Kecamatan

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah ;

Selanjutnya disebut sebagai Pelawan VII ;

Halaman 1 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III, Pelawan IV, Pelawan V, Pelawan VI dan Pelawan VII secara bersama-sama disebut sebagai Para Pelawan ;

Para Pelawan dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1). Ahmad Syaughy Akbari, S.H dan 2). Arfan Yadis Rukmna, S.H, Para Advokat/Konsultan Hukum dari Wahana Hukum Wadya (WHW), yang beralamat di Jl. Proklamasi No. 5 Rt. 003 Rw. 018, Kota Depok 16411 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 6/SK/2022/PN Pml tertanggal 18 Januari 2022 ;

Melawan :

1. PT. BPR SURYA YUDHAKENCANA BANJARNEGARA, beralamat di Rejasa, Madukara, Banjarnegara, Jawa Tengah 53482, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Kentos Prajoko Murdono, S.H., Divisi Internal Legal, yang berkantor di PT BPR Surya Yudha Kencana Banjarnegara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Februari 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang Nomor: 24/SK/2022/PN Pml tertanggal 16 Februari 2022. Selanjutnya di sebut sebagai Terlawan I ;
2. Taufik Bambang Saputra, NIK : 3327072004840005, Pekerjaan : Wiraswasta, alamat : Kejene RT 047.RW 004, Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wandoyo, S.H.,M.H. dan Eddy Budiyanto, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 9 Maret 2022 Nomor : 33/SK/2022/PN Pml. Selanjutnya disebut sebagai Terlawan II ;
3. Notaris Retno Ismoyowati, S.H, yang beralamat Jalan Pramuka Blok A/10, Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongka, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Supriono, S.H berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 18 Mei 2022 Nomor : 67/SK/2022/PN Pml. Selanjutnya disebut sebagai Turut Terlawan ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat ;

Halaman 2 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan para pihak di persidangan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pelawan dengan surat perlawanannya tertanggal 12 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang di bawah register perkara perdata Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml, tertanggal 18 Januari 2022, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pelawan merupakan para pihak yang saling mengenal dan merupakan satu keluarga besar terdiri dari orang tua, kakak, dan ipar dari Terlawan II yang mengajukan pinjaman kredit pada Terlawan I, dengan surat perjanjian kredit nomor :111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016.
2. Bahwa pinjaman kredit yang diberikan oleh Terlawan I sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang digunakan untuk penambahan modal usaha tahu di bogor.
3. Bahwa Para Pelawan merupakan pemilik atas obyek tanah dan bangunan serta tanah sawah sebagaimana tertuang dalam perjanjian kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 berupa :

a) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah.

No SHM : 787 Tanggal 27 Juni 2012

Luas tanah : 364M2

Surat ukur/gambar situasi : 00381/kejene/2012
Tanggal 03 Mei 2012

Jenis bangunan : Potong brug

Lokasi :Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pematang

Atas nama Pemegang hak : Fatikhatun

Tapsir

b) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah

No SHM : 135 Tanggal 08 Juli 2014

Luas tanah : 132M2

Halaman 3 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014

Tanggal 17 Maret Mei 2014

Jenis bangunan : potong brug

Lokasi : Semaya Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Kanto
lin Andaryani Widyaningrum.

- c) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya
sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah

No SHM :

Luas tanah : 235M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014

Tanggal 17 Maret Mei 2014

Jenis bangunan : Minimalis

Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Rahman
Riyati

- d) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak
sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 01133 Tanggal 21 Juni 2016

Luas tanah : 1815M2

Surat ukur/gambar situasi:00727/Kejene/2016 Tanggal 22 April
2016

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rina Purwati

- e) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak
sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 211 Tanggal 08 Juni 1976

Luas tanah : 2.880M2

Surat ukur/gambar situasi : 92/1976

Halaman 4 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Randudongkal Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Taufik Bambang Saputra

Rina Purwati

f) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak
sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : 486 Tanggal 1987

Luas tanah : 3.753M2

Surat ukur/gambar situasi : 522/1987 Tanggal 23 Februari 1987

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi: Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten
Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum.

g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak
sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : Tanggal

Luas tanah : 1.990M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan
Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum

h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak
sebagai berikut :

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : Tanggal 1987

Luas tanah : 5.700 M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang.

Halaman 5 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Pemegang hak : Rahman

4. Bahwa di dalam Salinan copy perjanjian kredit nomor :
111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 dalam klausul
Pasal 8 tentang Agunan Kredit menerangkan pada pasal 1 huruf C, G, H
sebagai berikut :

- c) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya
sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah

No SHM :

Luas tanah : 235M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014

Tanggal 17 Maret Mei 2014

Jenis bangunan : Minimalis

Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik

Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Riyati

- g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak
sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal

Luas tanah : 1.990M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan

Randudongkal

Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum

- h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak
sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal 1987

Luas tanah : 5.700 M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten

Halaman 6 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Hal tersebut tentunya bertentangan dengan fakta yang ditunjukkan dalam permohonan Terlawan 1 yang saat ini status obyek – obyek tersebut telah berubah statusnya menjadi sertifikat sebagaimana di sebutkan pada angka romawi V (lima) poin nomor :

(3) *Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan rumah no. 00738/mendelem Surat ukur tanggal 05 Februari 2016, nomor 00602/mendelem/2016, seluas 231m2 terletak di desa mendelem, kecamatan belik, kabupaten Pemalang atas nama Rahman Riyati.*

- Fakta tidak adanya nomor sertipikat hak milik dalam perjanjian, perbedaan luas tanah dan tanggal surat ukur tanah yang terjadi lebih awal sebelum adanya perjanjian kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 merupakan bukti adanya ketidak sesuaian data yang menjurus pada penyelewengan hak dan kepentingan serta perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terlawan 1.

(7) *Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah sawah nomor 01693/Karangmoncol/surat ukur tanggal 16 Oktober 2017, nomor 00908/Karangmoncol/2017, seluas 2.258m2 terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atas nama Kanto lin Andaryani Widiyaningrum.*

- Fakta membuktikan tidak adanya nomor sertipikat hak milik dalam perjanjian, perbedaan luas tanah, surat ukur tanggal 16 Oktober 2017, nomor 009008 /Karangmoncol/2017 yang dilakukan jauh setelah perjanjian kredit dalam perkara aquo terjadi tanpa diketahui oleh Penggugat/ Pelawan 5 dan 6.

(8) *Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah sawah nomor 00939/sikasur, surat ukur tanggal 26 April 2016, nomor 00730/Sikasur/2016, seluas 5698 m2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Rahman.*

- Fakta membuktikan tidak adanya nomor sertipikat hak milik dalam perjanjian, perbedaan luas tanah, surat ukur tanggal 26 April 2016, nomor 00730/Sikasur/2016 yang terjadi diawal yang terjadi lebih awal sebelum adanya perjanjian kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016.

Halaman 7 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN

KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 4 :

- (1) "Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a) disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
 - b) disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
 - c) dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.:"

Dan Selanjutnya :

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:

1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 21.

"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib memenuhi keseimbangan, keadilan, dan kewajiban dalam pembuatan perjanjian dengan Konsumen."

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 8 TAHUN

1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN , pada Pasal 1

ayat (1) Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

"1. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan kepada konsumen"

Halaman 8 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR:
1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 2

“ Perlindungan Konsumen menerapkan prinsip:

- a. transparansi;*
- b. perlakuan yang adil;*
- c. keandalan;*
- d. kerahasiaan dan keamanan data/informasi Konsumen;*
dan
- e. penanganan pengaduan serta penyelesaian sengketa*
Konsumen secara sederhana, cepat, dan biaya
terjangka “

Kemudian dalam yurisprudensi :

- MA RI No. 406 K/PDT/2007 Tanggal 15 Agustus 2008 dan Putusan MA RI No. 1790 K/PDT/2008 Tanggal 20 Februari 2009 menerangkan bahwa suatu perjanjian yang tidak ada objeknya/prestasinya harus batal demi hukum karena tidak sejalan dengan Pasal 1320 BW, yang mensyaratkan bahwa perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu.
- Putusan MA No. Reg. 309 K/PDT/1997, Putusan MA No. Reg. 1783 K/PDT/2008, dan Putusan MA No. Reg. 1233 K/PDT/2006, yang menyatakan bahwa perjanjian jual-beli tanah yang dilakukan oleh para pihak dinyatakan batal demi hukum karena tanah yang dijadikan objek perjanjian tidak dalam keadaan bebas atau tidak tertentu, berkaitan dengan lokasi dan luas atau batas-batas tanah tersebut.

Berdasarkan hal – hal tersebut maka kami berpendapat bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang bertentangan dengan tidak mengindahkan peraturan hukum yang berlaku hal mana di tunjukkan adanya perbedaan – perbedan fakta/ tidak terpenuhinya syarat objek dalam perjanjian dan data antara klausul dalam perjanjian dengan keterangan fakta yang terdapat didalam Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 04 November 2021 pada Perkara Perdata nomor :

Halaman 9 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml, di Pengadilan Negeri Pemalang kelas IB yang senyatanya adalah cacat hukum/ tidak jelas atau kabur, dengan demikian patut kiranya mohon Ketua Pengadilan Negeri Pemalang kelas IB menyatakan permohonan eksekusi dalam perkara aquo tidak dapat diterima atau setidaknya menolak Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 04 November 2021 pada Perkara Perdata nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml.

5. Bahwa Para Pelawan tidak pernah melihat, membaca surat – surat , atau menandatangani, bahkan menerima salinan akta otentik baik sebelum maupun sesudahnya proses dalam pembebanan hak tanggungan sebagaimana di jelaskan di dalam **Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan pada Pasal 4 ayat (5) :**

(5) “Apabila bangunan, tanaman, dan hasil karya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dimiliki oleh pemegang hak atas tanah, pembebanan Hak Tanggungan atas benda-benda tersebut hanya dapat dilakukan dengan penandatanganan serta pada Akta Pemberian Hak Tanggungan yang bersangkutan oleh pemiliknya atau yang diberi kuasa untuk itu olehnya dengan akta otentik.”

Penjelasan

“Ayat (5) Sebagai konsekuensi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pembebanan Hak Tanggungan atas bangunan, tanaman, dan hasil karya yang merupakan satu kesatuan dengan tanah yang pemiliknya lain daripada pemegang hak atas tanah wajib dilakukan bersamaan dengan pemberian Hak Tanggungan atas tanah yang bersangkutan dan dinyatakan di dalam satu Akta Pemberian Hak Tanggungan, yang ditandatangani bersama oleh pemiliknya dan pemegang hak atas tanahnya atau kuasa mereka, keduanya sebagai pihak pemberi Hak Tanggungan. Yang dimaksud dengan akta otentik dalam ayat ini adalah Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan atas benda-benda yang merupakan satu kesatuan dengan tanah untuk dibebani Hak Tanggungan bersama-sama tanah yang bersangkutan.”

Halaman 10 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal tersebut diatas tentunya perlu dilakukan pemeriksaan yang mendalam atas salah satu pernyataan Terlawan 1 yang menyatakan pada **angka romawi enam (6)** menerangkan :

"bahwa terhadap jaminan tanah bangunannya dan tanah sawah diatas telah dibebani Hak Tanggungan PEMOHON EKSEKUSI berdasarkan kuasa TERMOHON EKSEKUSI..."

Berdasarkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 458/2017 tanggal 02 November 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- b. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 446/2017 tanggal 26 November 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- c. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- d. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 423/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- e. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 535/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- f. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 61/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- g. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 369/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- h. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 190/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati,

SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.

Sejalan dengan hal tersebut di atas di jelaskan Kembali pada

Pasal 4 PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN :

Halaman 11 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) **"Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.**
- (2) **Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.**
- (3) **Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:**
 - a. **disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;**
 - b. **disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan**
 - c. **dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik."**

Dengan tidak diberikannya beberapa dokumen penting kepada Para Pelawan maka dengan demikian Terlawan I telah melakukan perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Pelawan untuk memperoleh hak nya mendapatkan dokumen sebagai alat bukti demi kepentingan hukum sebagaimana peraturan tersebut diatas.

6. Bahwa Terlawan I dalam permohonan eksekusi dalam perkara aquo tidak melampirkan adanya bukti – bukti Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan sebagaimana telah didalilkan dalam permohonannya tentunya akan menjadi tidak berarti kebenaran yang di dalilkannya tanpa menunjukkan keberadaannya, sebagaimana ketentuan pada **Undang – Undang No 4. Tahun 1996 Hak Tanggungan sebagai berikut :**

Pasal 15

- (1) **"Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan wajib dibuat dengan akta notaris atau akta PPAT dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :**
 - a. **tidak memuat kuasa untuk melakukan perbuatan hukum lain dari pada membebaskan Hak Tanggungan;**
 - b. **tidak memuat kuasa substitusi;**
 - c. **mencantumkan secara jelas obyek Hak Tanggungan, jumlah utang dan nama serta identitas kreditornya, nama**

Halaman 12 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan identitas debitor apabila debitor bukan pemberi Hak Tanggungan.

- (2) Kuasa Untuk Membebankan Hak Tanggungan tidak dapat ditarik kembali atau tidak dapat berakhir oleh sebab apapun juga kecuali karena kuasa tersebut telah dilaksanakan atau karena telah habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (3) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang sudah terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah diberikan.
- (4) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan mengenai hak atas tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah diberikan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tidak berlaku dalam hal Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan diberikan untuk menjamin kredit tertentu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan yang tidak diikuti dengan pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan dalam waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) atau ayat (4), atau waktu yang ditentukan menurut ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) batal demi hukum.

Dalam Putusan MA RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005 menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Dalam kasus ini, salah satu pihak namanya tercantum di dalam perjanjian, sementara pihak tersebut tidak pernah menyepakati perjanjian tersebut. Oleh karena itu, apabila terbukti demikian maka perjanjian harus dibatalkan.

Dalam Yurisprudensi MA RI No. 1974 K/PDT/2001 Tanggal 29 September 2003 diterangkan bahwa perjanjian peralihan hak atas tanah batal demi hukum apabila akta jual-beli tanah dinyatakan cacat hukum oleh karena pemalsuan tanda tangan.

Halaman 13 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga Kami berpendapat jika sejalan dengan Permohonan maka Permohonan Eksekusi Perkara Perdata nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml. dimana dinyatakan Tergugat Termohon/ Terlawan 1 pada poin no 1 di awal permohonannya yang menyatakan “ ... **TERMOHON EKSEKUSI telah menandatangani dan mengikatkan diri dalam dalam akta perjanjian kredit nomor 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 yang di buat oleh dan dihadapan RETNO ISMOYOWATI, SH. Notaris di Pemalang**” dalam hal ini tentunya dapat menunjukkan adanya Salinan berkaitan dengan Akta Perjanjian Kredit, Akta Pembebanan Hak Tanggungan, Surat Kuasa membebankan Hak Tanggungan yang tidak hanya di tunjukkan kepada Pengadilan namun juga di berikan kepada para pihak dalam hal ini juga kepada Para Pelawan namun kenyataannya semenjak awal perjanjian hingga sampai dengan saat ini Para Pelawan tidak pernah melihat, membaca surat, menandatangani atau menerima Salinan sebagaimana di maksud dalam perkara aquo.

7. Bahwa Turut Terlawan sebagai Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, wajib memberikan salinan akta kepada para pihak, sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS** yang berbunyi :

(1) “Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta, Salinan Akta atau Kutipan Akta, kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Maka perbuatan Turut Tergugat dan Terlawan I dengan tidak memberikan Salinan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku dan sudah pasti merugikan diri Para Penggugat/ Para Pelawan.

8. Bahwa perjanjian kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 yang menjadi dasar Permohonan Permohonan Eksekusi Perkara Perdata nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml termuat dklausal dalam perjanjian tersebut di mana pada pasal 11 angka 6 dinyatakan :

Halaman 14 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6) ***“Bilamana Peminjam dalam keadaan ingkar janji, maka peminjam, pendamping dan penjamin/ pemilik agunan setuju menyerahkan kepada Bank harta lainnya berupa :***

- a. ***Tanah, bangunan, berikut dengan segala apa yang sekarang atau kemudian hari berdiri/didirikan, tertancap, tertanam atau berada pada bidang tanah tersebut (tanaman maupun bangunan).***
- b. ***Kendaraan, baik roda 2 (dua) maupun roda 4 (empat).***
- c. ***Harta lainnya.***

Diluar benda yang telah diagunkan, sesuai pasal 8 perjanjian kredit ini dan memberikan kuasa penuh kepad BANK atas harta benda tersebut untuk dijual yang hasil nya digunakan untuk melunasi/membayar angsuran atas kewajiban kreditnya, baik berupa hutang pokok, bunga, denda- denda dan biaya lainnya.”

Hal demikian tentunya tidak sejalan dengan Yurisprudensi sebagai berikut :

- Yurisprudensi MA RI No. 1400 K/Pdt/2001 Tanggal 2 Januari 2003 menerangkan bahwa penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah tidak diperbolehkan berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14/1982. Oleh karena itu, pengalihan hak atas tanah yang berdasarkan surat kuasa mutlak batal demi hukum.
- Putusan MA RI No. 2046 K/PDT/1995 Tanggal 23 Juni 1998 menambahkan bahwa perjanjian mengenai peralihan hak atas tanah dan bangunan sengketa yang diterbitkan berdasarkan adanya causa yang dilarang haruslah dinyatakan batal demi hukum karena tidak memenuhi syarat objektif perjanjian sebab yang halal.

9. Bahwa obyek – obyek atas tanah dan bangunan rumah atas nama Kanto dan lin Andaryani Widiyaningrum sebagaimana tertulis dalam perjanjian pada huruf/ abjad :B, F, G merupakan merupakan milik mereka yang sejak_____ Telah bercerai dengan Akta Cerai nomor :

Hal tersebut tentunya sejalan dengan ;

- Putusan MA RI No. 209 K/PDT/2000 Tanggal 26 Februari 2002, yang batal demi hukum atas perjanjian kredit karena objek yang diperjanjikan adalah harta bersama sehingga apabila hendak dijaminkan/dialihkan kepada pihak lain oleh suami, harus mendapatkan persetujuan dari istri sebagai pihak yang berhak.

Halaman 15 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan MA RI No. 3335 K/PDT/2003 Tanggal 14 Juni 2005 menyatakan bahwa perjanjian batal demi hukum karena tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 BW, yaitu adanya kesepakatan para pihak. Dalam kasus ini, salah satu pihak namanya tercantum di dalam perjanjian, sementara pihak tersebut tidak pernah menyepakati perjanjian tersebut. Oleh karena itu, apabila terbukti demikian maka perjanjian harus dibatalkan.

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPerdara para Tergugat wajib untuk mengganti kerugian yang dialami para Pengugat. Adapun pasal 1365 KUHPerdara menyatakan :

*Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa **kerugian kepada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikankerugian tersebut.*

Dan selanjutnya, **PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN :**

Pasal 29

" Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang bekerja untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan."

11. Bahwa kerugian materiil yang di terima Para Pengggat /Para Pelawan berdasarkan pada penilaian yang diberikan atas harga – harga obyek tanah dan bangunan serta tanah sawah yang tidak diketahui dasar penentapai nilai obyek tersebut sebagaimana berikut :

- a) Sebidang tanah dan bangunan rumahtempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertifikat rumah.

No SHM : 787 Tanggal 27 Juni 2012

Luas tanah : 364M2

Surat ukur/gambar situasi : 00381/kejene/2012

Tanggal 03 Mei 2012

Jenis bangunan : Potong brug

Lokasi :Kejene Kecamatan Randudongkal

Halaman 16 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Fatikhatun

Tapsir

- b) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah

No SHM : 135 Tanggal 08 Juli 2014

Luas tanah : 132M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014
Tanggal 17 Maret Mei 2014

Jenis bangunan : potong brug

Lokasi : Semaya Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum.

- c) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah

No SHM :

Luas tanah : 235M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014
Tanggal 17 Maret Mei 2014

Jenis bangunan : Minimalis

Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik
Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Riyati

- d) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 01133 Tanggal 21 Juni 2016

Luas tanah : 1815M2

Surat ukur/gambar situasi : 00727/Kejene/2016 Tanggal 22 April 2016

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal

Halaman 17 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rina Purwati

- e) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 211 Tanggal 08 Juni 1976

Luas tanah : 2.880M2

Surat ukur/gambar situasi : 92/1976

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Randudongkal Kecamatan

Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Taufik Bambang Saputra

Rina Purwati

- f) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 486 Tanggal 1987

Luas tanah : 3.753M2

Surat ukur/gambar situasi : 522/1987 Tanggal 23 Februari 1987

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan

Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum.

- g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal

Luas tanah : 1.990M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan

Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum

- h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

Halaman 18 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : Tanggal 1987

Luas tanah : 5.700 M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten

Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Perincian nilai obyek berdsarkan Abjad :

- a. Nilai obyek di hargai = Rp. 406.100.000,-
- b. Nilai obyek di hargai = Rp. 72.300.000,-
- c. Nilai obyek di hargai = Rp. 281.400.000,-
- d. Nilai obyek di hargai = Rp. 210.200.000,-
- e. Nilai obyek di hargai = Rp. 145.300.000,-
- f. Nilai obyek di hargai = Rp. 576.000.000,-
- g. Nilai obyek di hargai = Rp. 199.000.000,-
- h. Nilai obyek di hargai = Rp. 342.000.000,-
- Total Nilai = Rp. 2.232.100.000,-

12. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 21 Nopember 1970 Nomor.492 K/Sip/1970 dan diperkuat dengan Putusan Mahkamah Agung RI Tanggal 2 Juni 1971 Nomor 117 K/Sip/1971 harus dianulir dikarenakan ada Putusan Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 menerbitkan pedoman yang isinya “Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHP data ganti kerugian immateril hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara Kematian, luka berat dan **penghinaan**”.

Kemudian Pasal 28 D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Berdasarkan hal tersebut diatas Para Pelawan setiap orang yang sebagai warga negara berhak atas kepastian hukum yang adil dengan kehilangan focus dalam mencari nafkah, kekhawatiran hilangnya harta denda miliknya, dengan Permohonan yang diajukan oleh Terlawan 1 merupakan bentuk penghinaan atas hak, harkat, dan martabat keluarga para Pelawan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan penuh kerendahan hati dan pengharapan mohon sudilah kiranya Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pemalang berkenan guna memanggil para pihak yang bersengketa,

Halaman 19 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna didengar keterangannya dalam persidangan, selanjutnya memeriksa dan memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal. Desa Sikasur, Kecamatan Belik. Notaris Retno Ismoyowati, S.H, yang beralamat Jalan Pramuka Blok A/10, Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang. Untuk menunjukan, memperlihatkan serta memberikan Salinan resmi dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah diganti sebagai dasar pendaftaran tanah;
2. Menyatakan dokumen-dokumen yang dijadikan bukti dalam proses pendaftaran tanah untuk dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai dengan wilayah hukum dalam perkara a quo.

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan atas Permohonan Eksekusi Perkara Perdata nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml. seluruhnya.
2. Menolak Permohonan Eksekusi Perkara Perdata nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml. pada Pengadilan Negeri Pemalang
3. Menyatakan sebagai berikut :
 - a. Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 458/2017 tanggal 02 November 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
 - b. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 446/2017 tanggal 26 November 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
 - c. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 107/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
 - d. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 423/2017 tanggal 09 Oktober 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.

Halaman 20 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 535/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- f. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 61/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- g. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 369/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.
- h. Akta Pembebanan Hak Tanggungan Nomor 190/2017 tanggal 05 Mei 2017 yang di buat oleh dan di hadapan HJ. Retno Isnoyowati, SH, dengan daerah kerja Kabupaten Pemalang.

Cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

4. Menyatakan Terlawan I dan Turut Terlawan telah melakukan perbuatan melawan Hukum.
5. Menghukum Terlawan I dan Turut Terlawan secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian Materiil atas perbuatan melawan hukum kepada Para Penggugat/ Para Pelawan sebesar Rp. 2.332.000.000,- (dua milyar tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah).
6. Menghukum terlawan 1 untuk mengganti kerugian Imateriil atas kerugian moril yang dirsakan Pelawan sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)
7. Menyatakan perjanjian kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 batal demi hukum.
8. Memerintahkan kepada Terlawan I dan Terlawan II untuk memperbaharui Perjanjian kredit dengan sisa kewajiban hutang yang harus di bayarkan Terlawan II.
9. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Para Pelawan datang menghadap diwakili oleh Kuasanya, Terlawan I datang menghadap diwakili oleh Kuasanya, Terlawan II datang menghadap diwakili oleh Kuasanya sedangkan Turut Terlawan juga datang menghadap diwakili Kuasanya ;

Halaman 21 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdri. Ribka Novita Bontong, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Pematang sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 26 April 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil karena tidak mencapai kata kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat perlawanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pelawan melalui Kuasanya menyatakan ada perubahan dalam surat perlawanan yang diajukan tertanggal 12 Januari 2022 selanjutnya Para Pelawan melalui Kuasanya membacakan perubahan dalam surat perlawanan tertanggal 25 Mei 2022 ;

Menimbang, bahwa atas perubahan surat perlawanan yang diajukan oleh pihak Para Pelawan tersebut, Majelis Hakim telah mencermati surat perubahan perlawanan tersebut dan ternyata secara isi materi tidak ada perubahan antara perlawanan yang pertama dengan perubahan perlawanan yang diajukan karena Para Pelawan juga tidak spesifik menjelaskan dimana letak perubahan perlawanan tersebut dengan perlawanan yang pertama melainkan hanya sebatas penambahan pada posita No 9 bahwa “.....merupakan milik mereka yang didapat setelah menikah dan sejak tahun 2021 mereka telah bercerai” ;

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut, Terlawan I memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak.

Bahwa dengan tidak ditariknya Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pematang sebagai pihak Turut Terlawan dan Pihak Pemerintah Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pematang, Pihak Pemerintah Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pematang serta Pihak Pemerintah Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pematang maka perlawanan Para pelawan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga Perlawanan Para pelawan harus ditolak.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah tertulis dalam eksepsi mohon dianggap tertulis

Halaman 22 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pokok perkara;

2. Bahwa pada prinsipnya **TERLAWAN I** dengan **tegak** menolak semua dalil-dalil Perlawanan PARA PELAWAN kecuali yang diakui kebenarannya;
3. Bahwa pada dalil perlawanan Para Pelawan angka 1 (satu) adalah benar dan Para Pelawan telah mengakui mengajukan pinjaman kredit pada Terlawan I dengan Surat Perjanjian kredit Nomor:111204001878/MK/KRJ/X/2016 tanggal 24 Oktober 2016;
4. Bahwa pada dalil perlawanan Para Pelawan angka 2 (dua) adalah benar dan Para Pelawan telah mengakui dan mengetahui bahwa pinjaman kredit atas nama Terlawan II sebesar Rp2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) digunakan untuk penambahan modal usaha tahu dibogor;
5. Bahwa pada dalil Perlawanan Para Pelawan angka 3 (tiga) Para Pelawan telah mengakui atas Fasilitas Kredit/Pinjaman yang diterima, Para Pelawan telah menyerahkan agunan/jaminan berupa:
 - a. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:787, Luas 364 m2, terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Fatikhatus Tapsir;
 - b. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:135, Luas 132 m2, terletak di Desa Semaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Kanto, 2. Iin Andaryani Widiyaningrum;
 - c. Sebidang tanah dan bangunan rumah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:00738, Luas 231 m2, terletak di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Rahman dan Riyati;
 - d. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:01133, Luas 1.815 m2, terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Rina Purwati;
 - e. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:211, Luas 2.880 m2, terletak di Desa Randudongkal, Kecamatan

Halaman 23 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Taufik Bambang Saputra, 2. Rina Purwati;

- f. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:486, Luas 3.753 m², terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Kanto, 2. Iin Andaryani Widiyaningrum;
 - g. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:01693, Luas 2.258 m², terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama 1. Kanto, 2. Iin Andaryani Widiyaningrum;
 - h. Sebidang tanah sawah berikut segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor:00939, Luas 5.698 m², terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, tertulis atas nama Rahman.
6. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 4 (empat) adalah tidak benar karena pada saat permohonan pengajuan kredit oleh Terlawan II dalam persyaratan agunan yang diberikan saat itu masih berupa tanah dengan bentuk surat masih dalam keadaan Leter C/SPPT, sehingga atas dasar persetujuan dari pihak Terlawan II maka agunan tersebut diproses konversi dari SPPT/Leter C ke SHM, karena saat proses belum dilakukan ukur ulang sehingga dasar perhitungan untuk menentukan luas obyek tersebut masih mengacu pada luas yang tertera di Leter C dan mengenai adanya perbedaan tanggal pada surat ukur perlu kami jelaskan, hal itu terjadi karena sebelum Terlawan II mengajukan kredit, Para pelawan telah mengajukan proses konversi dari SPPT/Leter C ke SHM di Notaris/PPAT, dan mengenai perbedaan tanggal pada surat ukur yang terjadi **setelah** perjanjian kredit disebabkan karena permohonan konversi diajukan bersamaan pengajuan kredit;
7. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 5 (lima) adalah

tidak benar karena dalam proses pembebanan Hak Tanggungan diawali penandatanganan Akta SKMHT oleh para Pihak (Para Pelawan dan Terlawan II) dan dalam proses pengajuan kredit Terlawan II, sampai dengan terbitnya Hak Tanggungan, Terlawan I telah sesuai

Halaman 24 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Standar Operating Prosedur dan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku mengenai Hak Tanggungan, dalam pernyataan para Pelawan mengenai tidak diberikannya Dokumen penting, hal tersebut karena dokumen merupakan hak dari Terlawan I yang nantinya akan diberikan ke Para Pelawan dan Terlawan II apabila kredit telah lunas atau selesai;

8. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 6 (enam), tidak benar dan tidak bertanggung jawab, karena pada permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi syarat adalah SHT karena sudah jadi SHT maka tidak perlukan lagi SKMHT;
9. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 8 (delapan), tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut karena pada surat perjanjian kredit Nomor:111204001878/MK/KRJ/X/2016 bahwa yang dijadikan sebagai agunan/obyek permohonan eksekusi telah sesuai dengan yang dijadikan agunan pada surat perjanjian kredit tersebut dan tidak menyebutkan diluar benda yang tidak diagunkan.
10. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 9 (sembilan), **tidak benar** karena proses pencairan kredit dilakukan penandatanganan oleh para pihak pada tanggal 24 Oktober 2016 sedangkan proses perceraian tersebut terjadi pada tahun 2021 sehingga pernyataan dari Para Pelawan tidak mendasar dan mengada ada;
11. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 10 (sepuluh), tidak perlu kami tanggapi, justru Pihak Bank yang dirugikan karena tidak dibayarkannya hutang oleh terlawan II karena fasilitas kredit yang diterima Terlawan II adalah dana masyarakat yang harus dipertanggung jawabkan pihak Terlawan I dan diawasi oleh pemerintah (Otoritas Jasa Keuangan), dan perlu kami tambahkan kembali agar Para Pelawan lebih paham dan mengerti bahwa perkara antara Para Pelawan dan Terlawan I bukanlah SENGKETA KONSUMEN tetapi merupakan HUKUM PERJANJIAN KREDIT, sehingga segala hak dan kewajiban mengacu dan tunduk atas

PERJANJIAN KREDIT yang telah disepakati antara PARA PELAWAN selaku Penjamin dan Terlawan I selaku Kreditur;

12. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 11 (sebelas), tidak jelas maksud dan tujuan karena pernyataan dari Para Pelawan

Halaman 25 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah informasi mengenai nilai Hak Tanggungan (nilai likuidasi appraisal) pada saat permohonan kredit sehingga tidak perlu kami tanggapi lebih lanjut;

13. Bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada angka 12 (dua belas), tidak perlu ditanggapi lebih lanjut karena hanya pernyataan sepihak yang tidak jelas dan sangat mengada ada.

Demikian Jawaban dari Terlawan I, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Terlawan I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya.

DALAM PROVISI

- Menyatakan Provisi Para Pelawan untuk ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak perlawanan PARA PELAWAN untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul;

a t a u

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pelawan tersebut, Terlawan II memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan II mengakui hal - hal yang juga diakui kebenarannya oleh Para Pelawan.
2. Bahwa perjanjian kredit nomor: 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016, sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) yang digunakan untuk penambahan modal usaha tahu di Bogor.
3. Bahwa untuk keperluan jaminan kepada Terlawan I kemudian memberikan jaminan berupa obyek - obyek sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 , Pasal 8 sebagai berikut:

- a) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut:

1 buah sertifikat rumah

No SHM : 787 Tanggal 27 Juni 2012

Luas Tanah : 364M2

Surat ukur/gambar situasi : 00381/KEJENE2012 Tanggal 03 Mei

Halaman 26 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



2012

Jenis bangunan : potong brug
Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
Atas nama Pemegang hak : Fatikhatun
Tapsir

- b) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya
sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut:

1 buah sertifikat rumah

No SHM : 135 Tanggal 08 Juli 2014

Luas tanah : 132M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014 Tanggal 17 Maret
Mei 2014

Jenis bangunan : potong brug
Lokasi : Semaya Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang
Atas nama Pemegang hak : Kanto
lin Andaryani Widyaningrum.

- c) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal di atasnya
sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut:

1 buah sertifikat rumah No SHM

Luas tanah : 235M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014 Tanggal 17 Maret
Mei 2014

Jenis bangunan : Minimalis
Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang
Atas nama Pemegang hak : Rahman
Riyati

- d) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda
bukti hak sebagai berikut:

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : 01133 Tanggal 21 Juni 2016

Luas tanah : 1815M2

Surat ukur/gambar situasi : 00727/Kejene/2016 Tanggal 22 April
2016

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Kejene Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang.

Halaman 27 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas nama Pemegang hak : Rina Purwati

- e) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 211 Tanggal 08 Juni 1976

Luas tanah : 2.880M2

Surat ukur/gambar situasi : 92/1976

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Randudongkal Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Taufik Bambang Saputra

Rina Purwati

- f) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut:

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : 486 Tanggal 1987

Luas tanah : 3.753M2

Surat ukur/gambar situasi : 522/1987 Tanggal 23 Februari 1987

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum.

- g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut:

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM :

Tanggal

Luas tanah : 1.990M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto

lin Andaryani Widyaningrum

- h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak

Halaman 28 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1 buah sertifikat tanah sawah

No SHM : Tanggal 1987

Luas tanah : 5.700 M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten
Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rahman

4. Bahwa *Terlawan II* hanya memiliki salinan copy perjanjian kredit dalam perkara aquo sementara *Terlawan II* sampai dengan saat ini tidak pernah memberikan sal/nan sebagaimana diayafakan dalam bagian penutup Perjanjian Kredit : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 ierlanggal 24 Oktober2016 yang tertulis :

"Demikian perjanjian ini dibuat rangkap 2 (Dua) bermaterai cukup, 1 (set) untuk masing - masing pihak dan ditanda - tangani di PT.BPR SURYA YUDHAKENCANA Cabang Bobotsari"

Namun kenyataannya *Terlawan II* tidak pernah memiliki dokumen sebagaimana *tersebut diatas* sampai dengan saat ini. Hal mana pemberian dokumen sebagaimana dimaksud tersebut telah di amanatkan berdasarkan PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

KETENTUAN UMUM Pasal 1 ,angka 1 :

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Ini yang dimaksud dengan:

1. **Pelaku Usaha Jasa Keuangan adalah Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Bank Kustodian, Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai, dan Perusahaan Penjaminan, baik yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional maupun secara syariah."**

Selanjutnya PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN

Pasal 4:

"(1) Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib menyediakan dan/atau

Halaman 29 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam dokumen atau sarana lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti.

(3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

- disampaikan pada saat memberikan penjelasan kepada Konsumen mengenai hak dan kewajibannya;
- disampaikan pada saat membuat perjanjian dengan Konsumen; dan
- dimuat pada saat disampaikan melalui berbagai media antara lain melalui iklan di media cetak atau elektronik.:"

Dengan demikian Terlawan I sebagai Bank Perkreditan Rakyat tentunya wajib menjalankan segala bentuk peraturan dan undang - undang yang berlaku di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk melaksanakan segala ketentuan termasuk memberikan salinan dokumen yang sama keasliannya dengan yang di miliki oleh Terlawan II atau Debitur.

5. Bahwa Terlawan II selanjutnya pada pokok nya tidak pernah menerima atau menandatangani surat - surat berkailan dengan pemberian kuasa sebagaimana proses pembebanan Hak Tanggungan dan alau menandatangani berkas - berkas semacam nya yang berkailan dengan pemberian Hak Tanggungan.

Hal itu Sejalan dengan penjelasan Undang - undang no.4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dalam Penjelasan Pasal 15 ayal (1) sebagai berikut :

"Sebagaimana telah dikemukakan dalam Penjelasan Umum angka 7 pada dasarnya pembebanan Hak Tanggungan wajib dilakukan sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan. Hanya apabila benar-benar diperlukan, yaitu dalam hat pemberi Hak Tanggungan tidak dapat hadir dihadapan PPA T, diperkenankan penggunaan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Sejalan dengan itu. surat kuasa tersebut hams diberikan langsung oleh pemberi Hak Tanggungan dan hams memenuhi persyaratan mengenai muatannya sebagaimana ditetapkan pada ayat ini. Tidak dipenuhinya syarat ini mengakibatkan surat kuasa yang bersangkutan batal demi hukum.

Halaman 30 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berarti bahwa surat kuasa yang bersangkutan tidak dapat digunakan sebagai dasar pembuatan Akta Pemberian Hak Tanggungan. PPAT wajib menolak permohonan untuk membuat Akta Pemberian Hak Tanggungan, apabila Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan tidak dibuat sendiri oleh pemberi Hak Tanggungan atau tidak memenuhi persyaratan termaksud di atas"

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo dapat menerima, memeriksa dan memutuskan sehubungan adanya dugaan penyalahgunaan atas kekeliruan administrasi yang terjadi dan sebdak - tidaknya menyatakan menolak permohonan eksekusi sertifikat hak tanggungan yang di ajukan ke Pengadilan Negeri Pema/ang tertanggal 04 November 2021 yang di ajukan Terlawan I atau seyogyanya Permohonan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima'.

6. Bahwa Terlawan II mempertanyakan kepada Terlawan I dan Terlawan III bagaimana proses peningkatan Hak atas tanah dari obyek - obyek yang belum bersertipikat sebagaimana tertulis didalam copy salinan perjanjian kredit pada pasal 8 huruf C, G dan H, siapa yang mengajukan. menanda-tangani berkas - berkas yang seharusnya diketahui dan ditanda-tangani, pemberian kuasa oleh pemilik hak. Adapun obyek - obyek tersebut adalah obyek obyek yang tertuang di dalam Pasal 8 Perjanjian kredit dalam perkara aquo yaitu :

- c) Sebidang tanah dan bangunan rumah tempat tinggal diatasnya sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat rumah

No SHM :

Luas tanah : 235M2

Surat ukur/gambar situasi : 00061/Semaya/2014 Tanggal 17 Maret Mei 2014

Jenis bangunan : Minimalis

Lokasi : Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Halaman 31 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riyati

g) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut :

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal

Luas tanah : 1.990M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Karangmoncol Kecamatan Randudongkal
Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Kanto
lin Andaryani Widyaningrum

h) Sebidang tanah sawah sebagaimana dengan tanda bukti hak sebagai berikut:

1 buah sertipikat tanah sawah

No SHM : Tanggal 1987

Luas tanah : 5.700 M2

Surat ukur/gambar situasi : -

Jenis Penggunaan : Lahan Pertanian

Lokasi : Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

Atas nama Pemegang hak : Rahman

Berdasarkan hal tersebut diatas diduga telah terjadi kekeliruan dalam perjanjian kredit yang seharusnya Perjanjian tersebut dapat dibatalkan sebab semenjak awal para pihak telah menanda- tangani perjanjian kredit yang belum sempurna sehingga proses hukum selanjutnya dalam pembebanan Hak Tanggungan menjadi cacat hukum.

7. Bahwa Terlawan II sejalan dengan Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan yang mana menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 8.

- 1) *Pemberi Hak Tanggungan adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan yang bersangkutan.*
- 2) *Kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum terhadap obyek Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ada pada pemberi Hak Tanggungan pada saat pendaftaran Hak Tanggungan*

Halaman 32 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan.

Dengan demikian Para Pemilik objek - obyek dalam perkara aquo sudah seharusnya dilibatkan dalam kepentingan pemberian hak tanggungan, dengan tidak dilibatkannya para pemilik sebagaimana tersebut maka mengakibatkan pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan dan akta pemberian hak *tanggungan* diragukan keabsahannya. Mohon kepada Majelis Hakim yang *memeriksa* dan memutus perkara seyogyanya dapat melihat secara mendalam serta menyatakan Akta Pemberian *Hak Tanggungan* yang diajukan oleh Ter/awan I cacat Hukum atau setidaknya menyatakan menolak permohonan eksekusi sertipikat hak tanggungan yang di ajukan oleh Terlawan I ke Pengadilan Negeri Pemalang tertanggal 04 November 2021.

8. Bahwa Turut Terlawan sebagai seorang profesional sudah sepatasnya *menjalankan* tugasnya sebagaimana UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS pada Pasal 16 ayat (1);

1) Dalam menjalankan *jabatannya*, Notaris wajib:

- a) *bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum* ;

Kemudian huruf m pada pasal yang sama diatas juga dikatakan

- m) *membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;*'

Sehingga dengan demikian Terlawan II dan para Pelawan *mengetahui isi dari* dokumen yang akan ditanda- *fangani memahami dan mengerti akan* kosekuensi dari dokumen yang ditanda-tangani para *pihak dalam perkara aquo dan mengetahui saksi - saksi dalam penandatanganan berkas sebab sampai dengan saat ini Terlawan II dan Para Pelawan tidak pernah mengetahui atau setidaknya* dibacakan dalam hal ini adanya *Akta Pembebanan Hak Tanggungan*.

Halaman 33 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan ayat (9)

“Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan. “

Dan lantas siapakah yang memberikan paraf pada bagian akta ketika para pihak dalam hal ini Terlawan II dan atau Para Pelawan tidak pernah mengetahui akta Pembebanan Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam perkara aquo.

Selanjutnya, ayat (12);

“Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi atasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.”

Senada dengan hal tersebut diatas cukuplah pantas bilamana Terlawan II dan Para Pelawan meminta pertanggung jawaban Turut Tergugat dan Terlawan I untuk mengganti kerugian yang diderita oleh Terlawan II dan Para Pelawan baik secara Materil maupun Immateril. Sebagaimana juga di sebutkan didalam PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR: 1/POJK.07/2013 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN SEKTOR JASA KEUANGAN :

Pasal 29

“Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian Konsumen yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian, pengurus, pegawai Pelaku Usaha Jasa Keuangan dan/atau pihak ketiga yang untuk kepentingan Pelaku Usaha Jasa Keuangan.”

9. Bahwa Turut Tergugat berdasarkan UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, Pasal 54;

(1) Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan, atau memberitahukan isi Akta, Grosse Akta. Salinan Akta atau Kutipan Akta. kepada orang yang berkepentingan langsung pada Akta, Ahli waris, atau orang yang memperoleh hak, kecuali ditentukan lain oien peraturan perundang-undangan.”

Dengan demikian sudah seharusnya Turut Tergugat memberikan

Halaman 34 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan akta sehubungan dengan perkara aquo sebab Terlawan II dan Para Terlawan merupakan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung pada akta dalam hal Ini Akta Pembebanan Hak Tanggungan.

10. Bahwa Turut Tergugat seharusnya melaksanakan sebagaimana perintah UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, Pasal 44;

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemahan resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan atau penjelasan, dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 serta dalam pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris;

Dengan begitu Terlawan memahami apa yang akan menjadi hak dan konsekuensi yang akan terjadi pada waktu mendatang.

11. Bahwa Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk secara seksama memeriksa dan memutuskan demi keadilan bagi masyarakat dengan, berdasarkan Pasal 28 G ayat (1) UUD 1945 berbunyi :
"Setiap orang berhak atas perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi";

Halaman 35 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1365 KUHPdata Terlawan I dan Turn Terlawan telah melakukan perbuatan melawan hukum Adapun pasal 1365 KUHPdata menyatakan:

*"Tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa **kerugian kepada orang lain**, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu untuk menggantikan kerugian tersebut."*

13. Bahwa Terlawan II dengan Itikad Baik dan bertanggung jawab serta untuk memperbaiki kembali kepercayaan juga sisa *moral kepada Para Pelawan* mengambil sikap untuk menyelesaikan sisa hutang kepada Terlawan II dengan sisa hutang kepada Terlawan I sebesar Rp. **946.000.000,-** (sembilan ratus empat puluh enam juta rupiah) hal tersebut berdasarkan perhitungan yang dilakukan Pelawan II melalui dokumen raport *debitur* yang diberikan Terlawan I namun tentunya tetap berlandaskan adanya putusan hukum yang tetap dengan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memutuskan perkara sehubungan dengan banyaknya dugaan penyimpangan administrasi dalam perkara aquo dan putusan Permohonan Eksekusi Hak Tanggungan tertanggal 04 November 2021 pada Perkara Perdata nomor : 2/Pdt.Eksl2021/PN.Pml, di Pengadilan Negeri Pematang yang sampai dengan saat ini Terlawan II tidak pernah melihat bentuk dan isinya namun Penyitaan terhadap obyek - obyek dalam perkara aquo telah dilakukan.

Yang kemudian SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2000 TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL telah menjelaskan tentang pelaksanaannya yang juga dikuatkan dengan SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2001 TENTANG PERMASALAHAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) DAN PROVISIONIL yang seharusnya dengan hal demikian sudah sepantasnya penyitaan objek-objek dalam perkara aquo secara bijaksana di tetapkan setelah adanya Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap (Inkracht).

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraian tersebut diatas Terlawan II mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara agar berkenan memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Para Pelawan.
- 2.

Halaman 36 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membatalkan Demi Hukum Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh *Terlawan I* yang tercatat dalam register nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml. pada Pengadilan Negeri Pematang.

4.

5. Memerintahkan kepada Terlawan I untuk memperbaharui perjanjian kredit dengan sisa kewajiban *hutang yang harus* di bayarkan Terlawan II.

6. Menghukum Para *Pelawan* untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini.

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap perlawanan Para Pelawan tersebut, Turut Terlawan memberikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Perlawanan Para Pelawan tidak jelas/kabur.

a. Bahwa pada persidangan tanggal 25 Mei 2022, Para Pelawan yang menurutnya menyampaikan perbaikan perlawanan yang di register tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi setelah Turut Terlawan membaca dan mencermatinya tidak menemukan kata-kata atau kalimat ... pada surat perlawanan halaman....alinea...tidak dijumpai tertulis diperbaiki menjadi maka surat perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas/kabur. Mana yang akan dipakai, apakah surat perlawanan yang telah diregister tanggal 18 Januari 2022 atau yang diserahkan pada persidangan tanggal 25 Mei 2022. Oleh karena surat perlawanan pada Pelawan tidak jelas/kabur maka sudah seharusnya perlawanan Para Pelawan **Ditolak**.

b. Bahwa dalam surat perlawanan Para Pelawan hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas/kabur. Dalam surat perlawanan Para Pelawan hal. 19 alinea ke-4 tentang petitum menyebutkan:

- Memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal, Desa Sikasur Kecamatan Belik, Notaris Retno Ismoyowati, SH yang beralamat Jalan Pramuka Blok A/10 Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongkal kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pematang untuk

Halaman 37 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan, memperlihatkan serta memberikan salinan resmi dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah diganti sebagai dasar pendaftaran tanah **akan tetapi dalam posita hanya Turut Terlawan Notaris Retno Ismoyowati, SH yang disebut dalam posita surat Perlawanan Para Pelawan**. Sedang Pemerintah Desa Mendelem, Desa Sikasur, Desa Karangmoncol, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang **tidak disebut** peran sertanya dalam posita surat perlawanan Para Pelawan. Dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan **menjadi tidak jelas dan kabur** sehingga perlawanan Para Pelawan harus **Ditolak**.

2. Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak

Bahwa dengan tidak ditariknya Pemerintah Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Desa Sikasur, Kecamatan Belik dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang dalam surat perlawanan Para Pelawan sehingga perlawanan Para Pelawan menjadi kurang pihak, oleh karenanya sudah sepatutnya perlawanan Para Pelawan harus **Ditolak**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah tertulis dalam Eksepsi mohon dianggap tertulis dalam pokok perkara;
2. Bahwa Para Pelawan dengan sadar dan sepakat tanah-tanah yang akan dijadikan jaminan kredit kepada Terlawan I yang semula masih berstatus SPPT ditingkatkan statusnya menjadi SHM (Sertifikat Hak Milik) Para Pelawan untuk selanjutnya diproses Hak Tanggungan (SKM HT) yang menjadi kesepakatan para pihak. Sehingga dalil perlawanan Para Pelawan dalam posita 3 (tiga) tidak terbukti. Oleh karenanya tidak ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan, sehingga perlawanan Para Pelawan harus ditolak
3. Bahwa tidak benar Para Pelawan tidak pernah melihat, membaca surat-surat, atau menandatangani surat perjanjian kredit antara Para Pelawan dengan Terlawan I. Turut Terlawan selaku Notaris dan PPAT dalam bekerja sudah sesuai dengan SOP / Standar Operasional Prosedur, sebelum Surat Perjanjian Kredit antara Para Pelawan dengan Terlawan I. Turut Terlawan telah menerangkannya dan Para Pihak diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya, sehingga dalil perlawanan Para Pelawan dalam posita 4 (empat) tidak terbukti. Oleh karena itu tidak

Halaman 38 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Terlawan, maka perlawanan Para Pelawan harus **Ditolak**.

4. Bahwa saat ini Para Pelawan mengajukan perlawanan melalui Pengadilan Negeri Pemalang adalah merupakan bentuk pengingkaran terhadap perjanjian kredit antara Para Pelawan dengan Terlawan I. Hal ini justru membuktikan adanya iktikad buruk Para Pelawan setelah menerima kredit dari perlawanan yang saat ini wanprestasi, maka sudah seharusnya perlawanan Para Pelawan untuk ditolak.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Turut Terlawan mohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Turut Terlawan

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak perlawanan Para Pelawan
- Membebankan biaya menurut hukum atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan tersebut, Para Pelawan telah memberikan tanggapannya sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 29 Juni 2022, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam Replik Para Pelawan (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Pelawan tersebut, Terlawan I telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022, Terlawan II telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 Juli 2022 dan Turut Terlawan telah mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 20 Juli 2022, yang selengkapnyanya sebagaimana termuat dalam masing-masing Duplik Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan, (terlampir dalam berkas perkara) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil perlawanannya, Para Pelawan telah mengajukan bukti surat, dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Perjanjian Kredit Nomor 111204001878/MK/KRJ/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda P-I ;
2. Fotokopi dari asli berupa KTP atas nama Rahman, diberi tanda P-2A ;

Halaman 39 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi dari asli berupa KTP atas nama Riyati, diberi tanda P-2B ;
4. Fotokopi dari asli berupa Kartu Keluarga atas nama Rahman, diberi tanda P-2C ;
5. Fotokopi dari asli berupa Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. Belik antara Rahman dengan Riyati, diberi tanda P-2D;
6. Fotokopi dari asli berupa Akta cerai Nomor 2852/AC/2021/PA.Pml antara lin Andaryani Widiyaningrum binti Sudarno dengan Kanto Bin Naryo, diberi tanda P-3A ;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa KTP atas nama Kanto, diberi tanda P-3B ;
8. Fotokopi dari asli berupa KTP atas nama lin Andaryani, diberi tanda P-3C ;
9. Fotokopi dari Asli berupa KTP atas nama Fatikhatun, diberi tanda P-4A ;
10. Fotokopi dari Asli berupa KTP atas nama Tapsir, diberi tanda P-4B;
11. Fotokopi dari Asli berupa KTP atas nama Rina Purwati, diberi tanda P-5A;
12. Fotokopi dari Asli berupa Kutipan Akta Nikah dari Kec. Randudongkal, Kab. Pemalang antara Taufik Bambang Saputra dengan Rina Purwati, diberi tanda P-5B ;
13. Fotokopi dari Asli berupa Kartu Keluarga atas nama Taufik Bambang Saputra, diberi tanda P-5C ;
14. Fotokopi dari Asli berupa Tanda terima Surat Permohonan Penghentian Lelang kepada KPKNL Tegal Nomor 023/SURAT/KPP-WHW/II/2022, diberi tanda P-6 ;
15. Print out sesuai aplikasi berupa Rapot Data Debitur Bank Surya Yudha atas nama Taufik Bambang Saputra, diberi tanda P-7 ;
16. Fotokopi dari Fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 135 atas nama Kanto dan lin Andaryani Widiyaningrum, diberi tanda P-8 ;
17. Fotokopi dari Fotokopi berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 486 atas nama pemegang Hak Turiyah binti Haji Tohir, diberi tanda P-9 ;
18. Print Out berupa Undang - Undang Hak Tanggungan Nomor 04 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, diberi tanda P-10 ;
19. Print Out berupa Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, diberi tanda P-11 ;
20. Fotokopi dari Asli berupa Contoh Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 61 tanggal 20 Februari 2018, diberi tanda P-12 ;

Halaman 40 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi dari Asli berupa Contoh Akta Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Nomor 71 tanggal 13 April 2018, diberi tanda P-13 ;
22. Fotokopi dari Asli berupa Contoh Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 146/2018 tanggal 16 April 2018, diberi tanda P-14 ;

Menimbang bahwa terhadap fotokopi surat bukti tersebut yaitu bukti surat P-1 sampai dengan P-22 telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P-1, P-7, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan yaitu bukti surat P-1, P-7, P-15, P-16, P-17, P-18 dan P-19, dalam hal ini Para Pelawan hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, Para Pelawan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya masing-masing, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi M. GUFRON.

- Bahwa saksi tahu obyek berupa tanah milik Pak Kamto (Pelawan III) dan Bu Lina (Pelawan VII) ;
- Bahwa tanah tersebut dulunya belum tetapi sekarang sudah bersertifikat. Sertifikatnya ada di Pak Taufik (Terlawan II) ;
- Bahwa sekarang tanah tersebut yang menempati Bu Fasihatun ;
- Bahwa saksi tahu tanah sawah yang luasnya ± 1800 m² atas nama Pelawan VII dan tanah sawah tersebut juga masih milik Pelawan VII. Saksi bisa tahu karena tanah sawah tersebut awalnya punya saksi dan saksi menjualnya ke Pelawan VII seharga Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Tanah sawah tersebut dahulu belum bersertifikat ;
- Bahwa terhadap tanah dan bangunan di Desa Semaya milik Pelawan III dan Pelawan VII dengan luas ± 130 m² awalnya adalah punya Bu Sum lalu di beli oleh Pelawan III dan Pelawan VII. Saksi bisa tahu karena saksi

Halaman 41 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menjadi perantaranya. Pada saat jual beli tersebut ada surat-suratnya berupa akte jual beli ;

- Bahwa setahu saksi Pelawan III dan Pelawan VII sudah bercerai, saksi tahunya dari ceritanya Pelawan VII ;
- Bahwa terhadap tanah sawah di Desa Randudongkal atas nama Taufik luas ± 2.800 m2 saksi lupa beli dari siapa dan tahun berapa. Pada waktu itu jual belinya sudah bersertifikat dan nilainya saksi juga sudah lupa ;
- Bahwa terhadap tanah milik Pelawan I dengan luas ± 3.700 m2, beli dari saksi senilai Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Pada waktu Pelawan III beli tanah tersebut sepengetahuan Pelawan VII. Sebelumnya saksi beli dari Pak Surya kemudian saksi jual ke Pelawan III ;
- Bahwa saksi tahu tanah-tanah milik Pelawan III tersebut kata orang-orang diagunkan oleh Terlawan II ke BPR Surya Yudha Kencana. Saksi juga tahu ada tulisan di lelang oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Saksi melihat tulisan tersebut kurang lebih satu tahun yang lalu ;
- Bahwa saksi kenal Terlawan II, dia orang Desa Mendelem tetapi usahanya di Jakarta ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi I tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

2. Saksi NURRANI

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini tentang rumah yang di Desa Mendelem yaitu rumahnya Bu Vega atau rumah ibu angkatnya Bu Riyanti (Pelawan II).
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Bu Vega sedangkan Pak Rahman (Pelawan I) dan Bu Riyanti (Pelawan II) tinggal di kota ;
- Bahwa setahu saksi tanah yang di Mendelem luasnya ± 200 m2 ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut di sita oleh Pengadilan Negeri Pemalang. Saksi tahunya informasi dari orang-orang ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi II tersebut, Para Pihak akan menanggapi dalam kesimpulan masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya, Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan masing-masing telah mengajukan bukti surat dimana bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pemalang sehingga telah memenuhi ketentuan sebagai alat bukti yang diajukan di persidangan, bukti surat tersebut adalah sebagai berikut :

BUKTI SURAT TERLAWAN I :

Halaman 42 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi dari asli berupa Lembar Permohonan Kredit No. Aplikasi : 125, tanggal 14 Oktober 2016 atas nama Pemohon Taufik Bambang Saputra, diberi tanda T.I-1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Taufik Bambang Saputra dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Rina Purwanti, diberi tanda T.I-2 ;
3. Fotokopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Kanto dan Kartu Tanda Penduduk atas nama lin Andaryani Widiyaningrum, diberi tanda T.I-3 ;
4. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahman dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Riyati, diberi tanda T.I-4 ;
5. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Tapsir dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Fatikhaturun, diberi Tanda T.I-5 ;
6. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga Debitur dan pendamping atas nama Taufik Bambang Saputra, diberi tanda T.I-6 ;
7. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga penjamin atas nama Kanto, diberi tanda T.I-7 ;
8. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga penjamin atas nama Rahman, diberi tanda T.I-8 ;
9. Fotokopi dari fotokopi berupa Kartu Keluarga penjamin atas nama Tapsir, diberi tanda T.I-9 ;
10. Fotokopi dari asli berupa Surat Perjanjian Kredit tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda T.I-10 ;
11. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal Nomor : 787, Luas 364 M2 terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Fatikhaturun Tapsir, diberi tanda T.I-11 ;
12. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal Nomor : 135, Luas 132 M2 terletak di Desa Semaya, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kanto, lin Andaryani Widiyaningrum, diberi tanda T.I-12 ;
13. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) Tanah dan Bangunan rumah tempat tinggal Nomor : 00738, Luas 231 M2 terletak di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Rahman, Riyati, diberi tanda T.I-13 ;
14. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) Tanah sawah Nomor : 01133, Luas 1.815 M2 terletak di Desa Kejene, Kecamatan Randudongkal,

Halaman 43 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Rina Purwati, diberi tanda T.I-14;

15. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) Tanah sawah Nomor : 211, Luas 2.880 M2 terletak di Desa Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama 1. Taufik Bambang Saputra, 2. Rina Purwati, diberi tanda T.I-15;

16. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) tanah sawah Nomor : 486, Luas 3.753 M2 terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama 1. Kanto, 2. Iin Andaryani Widyaningrum, diberi tanda T.I-16;

17. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) tanah sawah Nomor : 01693, Luas 2.258 M2 terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Kanto, Iin Andaryani Widiyaningrum, diberi tanda T.I-17;

18. Fotokopi dari asli berupa Surat Hak Milik (SHM) tanah sawah Nomor : 00939, Luas 5.698 M2 terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, Propinsi Jawa Tengah atas nama Rahman, diberi tanda T.I-18;

19. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3273/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 458/2017, diberi tanda T.I-19 ;

20. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3161/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 446/2017, diberi tanda T.I-20 ;

21. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1138/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 107/2017, diberi tanda T.I-21 ;

22. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 0460/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 535/2016, diberi tanda T.I-22 ;

23. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 0745/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2017, diberi tanda T.I-23 ;

24. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2949/2017 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 423/2017, diberi tanda T.I-24 ;

Halaman 44 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Fotokopi dari asli berupa Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2662/2018 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 369/2018, diberi tanda T.I-25 ;
26. Fotokopi dari asli berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 190/2017, diberi tanda TI-26 ;
27. Fotokopi dari Print Out berupa Data Angsuran Kredit (atas nama Taufik Bambang Saputra), diberi tanda T.I-27 ;
28. Fotokopi dari asli berupa Simualasi Pelunasan per tanggal 28 Juni 2022, diberi tanda T.I-28 ;
29. Fotokopi dari asli berupa Surat Peringatan ke 1 (satu) tertanggal 04 Oktober 2021, Surat peringatan ke II (dua) tertanggal 12 Oktober 2021, Surat peringatan ke III (tiga) tertanggal 25 Oktober 2021, diberi tanda T.I-29 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Terlawan I yaitu bukti surat T.I - 1 sampai dengan T.I - 29 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti TI-2, TI-4, TI-5, TI-6, T1-7, TI-8 dan TI-9 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Terlawan I yaitu bukti surat T.I-2, T.I-4, T.I-5, T.I-6, T.1-7, T.I-8 dan T.I-9, dalam hal ini Terlawan I hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

BUKTI SURAT TERLAWAN II :

1. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor Berkas Permohonan :171028/2021 tertanggal 20 Desember 2021, diberi tanda TII-I;
2. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor Berkas Permohonan :171810/2021 tertanggal 27 Desember 2021, diberi tanda TII-2 ;
3. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang No Berkas Permohonan :171822/2021 tertanggal 27 Desember 2021, diberi tanda TII-3;

Halaman 45 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor Berkas Permohonan 171819/2021 tertanggal 27 Desember 2021, diberi tanda TII-4;
5. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor Berkas Permohonan 171808/2021 tertanggal 27 Desember 2021, diberi tanda TII-5;
6. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor berkas Permohonan :44/2022 tertanggal 03 Januari 2022, diberi tanda TII-6 ;
7. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang Nomor berkas Permohonan 32/2022 tertanggal 03 Januari 2022, diberi tanda TII-7 ;
8. Fotokopi dari Print out berupa Sistem Layanan Debitur dengan Nomor Laporan 6648808/IDEB/0101002/2021 tertanggal 15 Desember 2021, diberi tanda TII-8;
9. Fotokopi dari Print out berupa Raport Data Debitur atas Bank Surya Yudha atas nama Taufik Bambang, diberi tanda TII-9 ;
10. Fotokopi dari asli berupa Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kab. Pemalang yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tertanggal 3 Januari 2022, diberi tanda TII-10 ;
11. Fotokopi dari asli berupa Laporan Neraca Keuangan Pabrik Tahu Usaha Berkah Bersama Bulan Desember 2021 - Januari Februari Maret 2022, diberi tanda TII - 11 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II yaitu bukti surat TII - 1 sampai dengan TII - 11 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti TII-8 dan TII-9 berupa fotokopi dari fotokopi maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 1889 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Terlawan II yaitu bukti surat TII-8 dan TII-9, dalam hal ini Terlawan II hanya dapat menunjukkan fotokopi dari fotokopinya, dimana terkait hal tersebut mengacu pada kaidah hukum dalam Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung No.1498 K/Pdt/2006 tanggal 23 Januari 2008, menentukan bahwa terhadap bukti surat fotokopi sepanjang bukti surat fotokopi tersebut berkaitan dan saling mendukung dengan alat bukti lain, maka bukti surat fotokopi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Halaman 46 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUKTI SURAT TURUT TERLAWAN :

1. Fotokopi dari asli berupa Surat Permohonan Pengikat dari PT BPR Surya Yudha No. 685/BSY/BBS/X/2016, tertanggal 24 Oktober 2016, diberi tanda TT-1 ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Turut Terlawan yaitu bukti surat TT-1 tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya maka bukti surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai Pasal 1888 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terlawan I, Terlawan II maupun Turut Terlawan tidak mengajukan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para pihak tidak menggunakan haknya untuk mengajukan kesimpulan walaupun Majelis Hakim sudah memberikan kesempatan kepada Para Pihak ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut dalam uraian diatas ;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Para Pelawan dalam petitum perlawanannya mengajukan tuntutan Provisi sebagai berikut :

1. Memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal. Desa Sikasur, Kecamatan Belik. Notaris Retno Ismoyowati, S.H, yang beralamat Jalan Pramuka Blok A/10, Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongkal, Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pematang Jaya. Untuk menunjukan, memperlihatkan serta memberikan Salinan resmi dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah diganti sebagai dasar pendaftaran tanah ;
2. Menyatakan dokumen-dokumen yang dijadikan bukti dalam proses pendaftaran tanah untuk dilakukan Pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri sesuai dengan wilayah hukum dalam perkara a quo ;

Halaman 47 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yaitu Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977, yang pada pokoknya diperoleh kaidah hukum bahwa Permohonan Provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak ;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, tuntutan Provisi dari Para Pelawan adalah sudah berkaitan erat dengan pokok perkara dan apa yang dimohonkan sifatnya tidak terlalu mendesak, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan MA No. 279 K/Sip/1976 sebagaimana diuraikan diatas, tuntutan provisi Para Pelawan patut untuk ditolak;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pelawan tersebut diatas, Terlawan I dan Turut Terlawan telah mengajukan eksepsi disamping menyampaikan jawaban atas pokok perkara yang maksud dan tujuannya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terlawan I dan Turut Terlawan masing-masing mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

EKSEPSI TERLAWAN I

Perlawanan Para Pelawan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Terlawan I mempermasalahkan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang sebagai pihak Turut Terlawan dan Pihak Pemerintah Desa Mendelem Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, Pihak Pemerintah Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal Kabupaten Pemalang serta Pihak Pemerintah Desa Desa Sikasur Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka perlawanan Para pelawan menjadi tidak jelas dan kabur sehingga Perlawanan Para pelawan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Para Pelawan untuk menentukan siapa saja yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan diri dari Para Pelawan. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 305 K/Sip/1971 *"Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi dari Terlawan I ini patut ditolak ;

Halaman 48 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EKSEPSI TURUT TERLAWAN

Perlawanan Para Pelawan tidak jelas/kabur dan Gugatan Kurang Pihak.

Menimbang, bahwa Turut Terlawan mempermasalahkan pada pokoknya pada persidangan tanggal 25 Mei 2022, Para Pelawan yang menurutnya menyampaikan perbaikan perlawanan yang di register tanggal 18 Januari 2022, akan tetapi setelah Turut Terlawan membaca dan mencermatinya tidak menemukan kata-kata atau kalimat ... pada surat perlawanan halaman....alinea...tidak dijumpai tertulis diperbaiki menjadi maka surat perlawanan Pelawan menjadi tidak jelas/kabur. Mana yang akan dipakai, apakah surat perlawanan yang telah diregister tanggal 18 Januari 2022 atau yang diserahkan pada persidangan tanggal 25 Mei 2022. Oleh karena surat perlawanan pada Pelawan tidak jelas/kabur maka sudah seharusnya perlawanan Para Pelawan **Ditolak**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap perubahan perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan maka hal tersebut merupakan kewenangan dari Majelis Hakim apakah akan menerima perubahan tersebut atau tidak selama isinya tidak merugikan kepentingan para pihak lain dan Majelis Hakim telah mencermati surat perubahan perlawanan tersebut dan ternyata secara isi materi tidak ada perubahan antara perlawanan yang pertama dengan perubahan perlawanan yang diajukan karena Para Pelawan juga tidak spesifik menjelaskan dimana letak perubahan perlawanan tersebut dengan perlawanan yang pertama melainkan hanya sebatas penambahan pada posita No 9 bahwa ".....merupakan milik mereka yang didapat setelah menikah dan sejak tahun 2021 mereka telah bercerai" ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mendasarkan pada Pasal 127 Rv yang pada pokoknya batasan yang dapat diterapkan kepada Penggugat untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Bahwa terhadap inti pokok dalam perkara ini adalah tentang keberatan Para Pelawan yang menolak permohonan eksekusi perkara perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml. pada Pengadilan Negeri Pematang dan menurut Majelis Hakim perubahan tersebut tidak mengakibatkan perubahan yang mendasar dari posita gugatan (*fundamentum petendi*) dan juga tidak melampaui batas materi pokok gugatan sehingga berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim dengan Para Pelawan tidak menulis secara spesifik perubahan

Halaman 49 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan yang diganti maka tidak mengakibatkan perlawanan menjadi kabur, dengan demikian eksepsi poin I ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Terlawan mempermasalahkan pada pokoknya dalam surat perlawanan Para Pelawan hubungan antara posita dengan petitum tidak jelas/kabur. Dalam surat perlawanan Para Pelawan hal. 19 alinea ke-4 tentang petitum menyebutkan:

- Memerintahkan kepada instansi terkait dalam hal ini Pemerintah Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal, Desa Sikasur Kecamatan Belik, Notaris Retno Ismoyowati, SH yang beralamat Jalan Pramuka Blok A/10 Kelurahan Randudongkal, Kecamatan Randudongkal kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang untuk menunjukkan, memperlihatkan serta memberikan salinan resmi dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah diganti sebagai dasar pendaftaran tanah **akan tetapi dalam posita hanya Turut Terlawan Notaris Retno Ismoyowati, SH yang disebut dalam posita surat Perlawanan Para Pelawan**. Sedang Pemerintah Desa Mendelem, Desa Sikasur, Desa Karangmoncol, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang **tidak disebut** peran sertanya dalam posita surat perlawanan Para Pelawan. Dengan demikian maka perlawanan Para Pelawan **menjadi tidak jelas dan kabur** sehingga perlawanan Para Pelawan harus **Ditolak**.

Menimbang, bahwa selain itu Turut Terlawan juga mempermasalahkan perlawanan Para Pelawan kurang pihak karena Pemerintah Desa Mendelem, Desa Sikasur, Desa Karangmoncol, dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap kedua eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa pada pokoknya Para Pelawan mengajukan perlawanan karena mempermasalahkan tanah-tanah atas nama Para Pelawan yang diajukan menjadi jaminan/agunan tersebut oleh Terlawan II kepada Terlawan I tidak ada nomor sertipikat hak milik dalam perjanjian, perbedaan luas tanah, surat ukur tanggal 26 April 2016, Nomor 00730/Sikasur/2016 dan surat ukur tanggal 16 Oktober 2017 dan Nomor 009008 /Karangmoncol/2017 yang terjadi diawal yang terjadi lebih awal sebelum adanya perjanjian kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016. Selanjutnya Para Pelawan mempermasalahkan bahwa Para Pelawan tidak pernah melihat, membaca surat – surat, atau menandatangani, bahkan menerima salinan akta otentik baik sebelum maupun sesudahnya proses dalam pembebanan hak

Halaman 50 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggungan. Selain itu Para Pelawan juga mempermasalahkan bahwa Terlawan I dalam permohonan eksekusi dalam perkara *aquo* tidak melampirkan adanya bukti – bukti Salinan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan ;

Menimbang, bahwa dari permasalahan yang diajukan oleh Para Pelawan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pihak utama yang harus digugat dalam perkara ini adalah Terlawan I dan Terlawan II selaku para pihak yang membuat perjanjian dalam Surat Perjanjian Kredit tertanggal 24 Oktober 2016 sedangkan pihak Turut Terlawan, Pemerintah Desa Mendelem, Desa Sikasur, Desa Karangmoncol dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang tidak wajib ikut digugat dalam perkara ini walaupun dalam surat perlawanan yang diajukan oleh Para Pelawan ada petitum Provisi No 1 yang meminta “Menyatakan Pemerintah Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Desa Karangmoncol Kecamatan Randudongkal, Desa Sikasur Kecamatan Belik dan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang untuk menunjukkan, memperlihatkan serta memberikan salinan resmi dokumen-dokumen yang merupakan alat pembuktian yang telah diganti sebagai dasar pendaftaran tanah”, hal tersebut menurut Majelis Hakim tidak menyebabkan perlawanan menjadi kabur sedangkan terhadap dalam petitum Provisi No 1 apakah akan dikabulkan atau tidak maka hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pokok perkara dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pihak Pemerintah Desa Mendelem, Desa Sikasur, Desa Karangmoncol dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pemalang yang tidak ikut digugat dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa merupakan hak dari Para Pelawan untuk menentukan siapa saja yang dirasa telah melanggar hak dan merugikan diri dari Para Pelawan. Hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor.305 K/Sip/1971 “*Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugatnya*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas maka eksepsi yang diajukan oleh Turut Terlawan pada poin II dan III tersebut patut ditolak. Dengan demikian eksepsi Turut Terlawan patut ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi dari masing-masing Terlawan I dan Turut Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perlawanan Para Pelawan adalah sebagaimana tersebut diatas;

Halaman 51 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum perlawanan Para Pelawan telah tercantum adanya permohonan untuk dikabulkannya seluruh perlawanan dan atau menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan lain yang dipandang adil, maka Majelis Hakim dalam mempertimbangkan dan mengadili perkara ini berdasarkan pada apa yang dimohonkan Para Pelawan dalam petitumnya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Para Pelawan di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan saksi sebagaimana tersebut dalam bukti surat dan saksi di atas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas perlawanan Para Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan telah mengajukan bukti-bukti tertulis namun tidak mengajukan saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai perlawanan Para Pelawan ini, demi efektifitas dan menghindari kesan adanya perulangan dalam satu Putusan maka Majelis Hakim sekaligus akan mempertimbangkan bantahan atau jawaban yang diajukan oleh Terlawan I, Terlawan II maupun Turut Terlawan sepanjang ada kaitan langsungnya dengan petitum yang dimohonkan oleh Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Para Pelawan, Terlawan I, Terlawan II dan Turut Terlawan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan atau petitum perlawanan Para Pelawan seperti diuraikan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum -petitum Para Pelawan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Para Pelawan poin 1, dikabulkan atau tidak adalah bergantung kepada pembuktian petitum perlawanan/ gugatan yang lain, sehingga akan ditentukan kemudian ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke-2 “Menolak Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml. pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar” maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terlawan I sudah melaksanakan prosedur dalam mengajukan permohonan eksekusi sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diakui oleh kedua belah pihak bahwa benar pada tanggal 24 Oktober 2016, Terlawan II dengan persetujuan istrinya yaitu Pelawan VI telah melakukan perjanjian yang

Halaman 52 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 dengan Terlawan I dihadapan Notaris Retno Ismoyowati, S.H (Turut Terlawan) dimana Terlawan I memberikan pinjaman kepada Terlawan II sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan jangka waktu pinjaman selama 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2016 dan berakhir pada tanggal 24 Oktober 2020 (surat bukti P-1, T.I.10) ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan peminjaman yang dilakukan oleh Terlawan II tersebut, Para Pelawan yang merupakan satu keluarga besar dengan Terlawan II menjaminkan berupa 8 (delapan) SHM tanah dan bangunan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kredit Pasal 8 yaitu 1). SHM No 787, luas tanah 364 m2 atas nama Fatikhatun dan Tapsir ; 2). SHM No 135, luas 132 m2 atas nama lin Andaryani Widiyaningrum; 3). SHM dengan luas tanah 235 m2 atas nama Rahman dan Riyati ; 4). SHM No 01133, luas tanah 1815 m2 atas nama Rina Purwati ; 5). SHM No 211, luas tanah 2.880 m2 atas nama Taufik Bambang Saputra dan Rina Purwati ; 6). SHM No 486, luas tanah 3.753 m2 atas nama Kanto dan Iln Andaryani Widiyaningrum ; 7). No SHM : - , luas tanah : 1.990 m2, lokasi : Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atas nama Kanto dan Iln Andaryani Widiyaningrum ; 8). No SHM : - , luas tanah 5.700 m2, lokasi Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Rahman (surat bukti P-1, P-2C, P-2D, P-3A, P-5B, P-5C, T.I-10, T.I-11, T.I-12, T.I-13, T.I-14, T.I-15, T.I-16, T.I-17 dan T.I-18) ;

Menimbang, bahwa atas jaminan -jaminan berupa :

- 1) SHM No 787, luas tanah 364 m2 atas nama Fatikhatun dan Tapsir tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 458/2017 tanggal 2 November 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3273/2017 tanggal 20 November 2017 (surat bukti TI-19) ;
- 2) SHM No 135, luas 132 m2 atas nama lin Andaryani Widiyaningrum tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 446/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 3161/2017 tanggal 13 November 2017 (surat bukti P-8, TI-20) ;
- 3) SHM Nomor 00738 dengan luas tanah 231 m2 atas nama Rahman dan Riyati tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 107/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang dibuat dihadapan

Halaman 53 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1138/2017 tanggal 2 Mei 2017 (surat bukti TI-21);

- 4) SHM Nomor 01133 dengan luas tanah 1815 m2 atas nama Kanto dan Iin Andaryani Widiyaningrum tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 535/2016 tanggal 14 Desember 2016 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 0460/2017 tanggal 20 Februari 2017 (surat bukti TI-22) ;
- 5) SHM Nomor 211 dengan luas tanah 2880 m2 atas nama Taufik Bambang Saputra dan Rina Purwati tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 61/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 0745/2017 tanggal 20 Maret 2017 (surat bukti TI-23) ;
- 6) SHM No 486, luas tanah 3.753 m2 atas nama Kanto dan Iin Andaryani Widiyaningrum tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 423/2017 tanggal 9 Oktober 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2949/2017 tanggal 23 Oktober 2017 (surat bukti P-9, TI-24) ;
- 7) SHM No 01693, luas tanah 2.558 m2 atas nama Kanto dan Iin Andaryani Widiyaningrum tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 369/2018 tanggal 12 Oktober 2018 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 2662/2018 tanggal 30 Oktober 2018 (surat bukti TI-25) ;
- 8) SHM No 00939, luas tanah 5698 m2 atas nama Rahman tersebut telah dilakukan dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) Nomor 190/2017 tanggal 5 Mei 2017 yang dibuat dihadapan PPAT Hj. Retno Ismoyowati, S.H sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Nomor 1458/2017 tanggal 5 Juni 2017 (surat bukti TI-26) ;

Menimbang, bahwa dalam jangka waktu peminjaman tersebut, Terlawan II tidak dapat melakukan pembayaran cicilan angsuran sesuai dengan jadwal pembayaran yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 maka Terlawan I mengirimkan kepada Terlawan II berupa Surat Peringatan I tertanggal 4 Oktober 2021, Surat Peringatan II

Halaman 54 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 12 Oktober 2021 dan Surat Peringatan III tertanggal 25 Oktober 2021 (surat bukti TI-29) ;

Menimbang, bahwa dari surat perlawanan Para Pelawan dan surat – surat bukti tersebut diatas, Para Pelawan dan Terlawan II mengakui bahwa Terlawan II meminjam uang kepada Terlawan I akan tetapi dalam surat perlawanan maupun bukti surat yang diajukan oleh Para Pelawan dan Terlawan II tidak ada satupun kalimat dalam surat perlawanan dan juga surat bukti yang menunjukkan bahwa Terlawan II sudah melunasi hutangnya kepada Terlawan I sesuai dengan perjanjian tertanggal 24 Oktober 2016, justru dari pihak Terlawan I yang dipersidangan dapat menunjukkan bukti bahwa Terlawan II tidak membayarkan hutangnya dengan mengirimkan Surat Peringatan I, II dan III. Oleh karena Terlawan II tidak melaksanakan kewajibannya membayar hutang kredit kepada Tergugat I sebagaimana dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 sehingga menurut Tergugat I, Terlawan II dinyatakan wanprestasi/cidera janji :

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Terlawan I, Terlawan II selaku debitur tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Kredit dan telah diberikan peringatan-peringatan oleh Terlawan I namun Terlawan II tetap tidak mengindahkan sehingga berdasarkan Pasal 6 UUHT Terlawan I berhak mengalihkan atau menjual jaminan tersebut dengan mengajukan permohonan Eksekusi Perkara Perdata Nomor: 2/Pdt.Eks/2021/PN. Pml pada Pengadilan Negeri Pemalang ;

Menimbang, bahwa dalam perlawanannya pada posita No 4 pada pokoknya Para Pelawan mempermasalahkan bahwa dari 8 (delapan) jaminan tersebut, ada 3 (tiga) jaminan yang dipermasalahkan yaitu berupa :

- 1) Sertipikat Hak Milik (SHM) tanah dan bangunan rumah No. 00738/Mendelem, Surat ukur tanggal 05 Februari 2016, Nomor 00602/Mendelem/2016, seluas 231 m2 terletak di Desa Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Rahman dan Riyati ;
- 2) Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah sawah Nomor 01693/Karangmoncol/surat ukur tanggal 16 Oktober 2017, Nomor 00908/Karangmoncol/2017, seluas 2.258 m2 terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atas nama Kanto dan lin Andaryani Widiyaningrum ;
- 3) Sertipikat Hak Milik (SHM) Tanah sawah nomor 00939/Sikasur, surat ukur tanggal 26 April 2016, Nomor 00730/Sikasur/2016, seluas 5698 m2

Halaman 55 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Rahman ;

Dimana menurut Para Pelawan diantara ketiga jaminan tersebut diatas sebelumnya tidak ada nomor sertipikat hak milik dalam perjanjian, perbedaan luas tanah, surat ukur tanggal 26 April 2016, Nomor 00730/Sikasur/2016 dan surat ukur tanggal 16 Oktober 2017 dan Nomor 009008 /Karangmoncol/2017 yang terjadi lebih awal sebelum adanya perjanjian kredit Nomor : 111204001878/MK/KRJ/X/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati 3 (tiga) jaminan yang dipermasalahkan Para Pelawan dalam Surat Perjanjian Kredit dengan surat tanah yang menjadi bukti dipersidangan, benar terjadi perubahan atau perbedaan antara jaminan dalam Surat Perjanjian Kredit dengan surat bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut :

No	Surat Perjanjian Kredit	Surat Bukti
1	No SHM : - ; luas tanah : 235 m2; surat ukur : - ; Lokasi : Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang, atas nama Rahman dan Riyati (surat bukti T.I-10) ;	SHM No 00738 ; luas tanah : 231 m2, atas nama Rahman dan Riyati ; surat ukur tanggal 05/02/2016 ; tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang (surat bukti T.I-13) ;
2	No SHM : - ; Luas tanah : 1990 m2; atas nama Kanto dan lin Andaryani Widiyaningrum; surat ukur : - ; Lokasi : Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang (surat bukti T.I-10) ;	SHM No 01693, luas tanah 2.258 m2, atas nama Kanto dan lin Andaryani Widiyaningrum; surat ukur No 16/10/2017 ; Lokasi : Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang (surat bukti T.I-17) ;
3.	No SHM : - ; Luas tanah : 5700 m2, atas nama : Rahman ; surat ukur : - ; Lokasi : Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang (surat bukti T.I-10) ;	SHM No 00939 ; luas tanah 5698 m2, atas nama Rahman, surat ukur 26/04/2016 ; Lokasi : Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ; (surat bukti T.I-18) ;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan dalam perlawanan tentang perubahan SHM tersebut diatas, Terlawan I dalam jawabannya menyatakan pada pokoknya bahwa dalil Perlawanan Para Pelawan pada posita angka 4

Halaman 56 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) adalah tidak benar karena pada saat permohonan pengajuan kredit oleh Terlawan II dalam persyaratan agunan yang diberikan saat itu masih berupa tanah dengan bentuk surat masih dalam keadaan Leter C/SPPT, sehingga atas dasar persetujuan dari pihak Terlawan II maka agunan tersebut diproses konversi dari SPPT/Leter C ke SHM, karena saat proses belum dilakukan ukur ulang sehingga dasar perhitungan untuk menentukan luas obyek tersebut masih mengacu pada luas yang tertera di Leter C dan mengenai adanya perbedaan tanggal pada surat ukur perlu kami jelaskan, hal itu terjadi karena sebelum Terlawan II mengajukan kredit, Para Pelawan telah mengajukan proses konversi dari SPPT/Leter C ke SHM di Notaris/PPAT dan mengenai perbedaan tanggal pada surat ukur yang terjadi **setelah** perjanjian kredit disebabkan karena permohonan konversi diajukan bersamaan pengajuan kredit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Replik dari Para Pelawan dan juga jawaban serta duplik Terlawan II, Para Pelawan dan Terlawan II tidak membantah jawaban dari Terlawan I yang pada pokoknya membenarkan bahwa dari 8 tanah yang menjadi agunan termasuk diantaranya 3 tanah agunan yang tidak dicantumkan SHM dan luas tanah dalam surat perjanjian kredit karena pada saat itu masih dalam bentuk letter C yaitu 1). Tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Rahman dan Riyati, 2). Tanah yang terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atas nama Kanto dan lin Andaryani Widiyaningrum dan 3). Tanah yang terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Rahman, Para Pelawan membenarkan bahwa ketiga tanah tersebut diatas benar menjadi jaminan/agunan hutang Terlawan II kepada pihak Terlawan I dan Para Pelawan dalam perlawanannya hanya keberatan atas ketiga tanah yang dimaksud tersebut terjadi perbedaan dalam luas tanah dan tidak dicantulkannya no sertifikat dalam surat perjanjian kredit ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Terlawan I juga dapat menunjukkan surat bukti yang asli berupa SHM atas masing-masing kedelapan tanah yang menjadi jaminan kepada Terlawan I, termasuk diantaranya ke 3 jaminan tanah yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan yaitu 1). SHM No 00738, luas tanah 231 m2, atas nama Rahman dan Riyati, surat ukur tanggal 05/02/2016, tanah yang terletak di Desa/Kelurahan Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang ; 2). SHM No 01693, luas tanah 2.258 m2, atas nama Kanto dan lin Andaryani Widiyaningrum, surat ukur No 16/10/2017, tanah yang terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten

Halaman 57 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemalang ; 3). SHM No 00939 ; luas tanah 5698 m2, atas nama Rahman, surat ukur 26/04/2016 ; Lokasi : Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang (surat bukti T.I-11 sampai dengan T.I-18);

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pelawan mengajukan surat bukti P-7 berupa Rapot Data Debitur Bank Surya Yudha atas nama Terlawan II tertanggal 24 Oktober 2016, dimana isinya menjelaskan bahwa agunan yang dijaminan oleh Terlawan II tidak semua bersertifikat hak milik, tapi ada pula yang masih Letter C dengan SPPT dan setelah Majelis Hakim mencermati surat bukti P-7 tersebut, Para Pelawan pada pokoknya membenarkan telah menjaminkan kedelapan agunan tersebut dan hanya 1 tanah yang masih berupa letter C yaitu berupa tanah dengan luas 1990 m2 atas nama Kanto dan Iin Andaryani Widiyaningrum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim mempunyai persangkaan - persangkaan bahwa bahwa benar pada saat pengajuan kredit tersebut, ketiga jaminan berupa tanah tersebut diatas masih dalam bentuk Leter C selanjutnya Terlawan II dan Para Pelawan menyerahkan dokumen tanah yang berbentuk SHM dan Letter C kepada Terlawan I selanjutnya agunan yang masih berbentuk Letter C tersebut diproses konversi dari Leter C ke SHM sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan diserahkannya 8 (delapan) dokumen tanah yang menjadi agunan tersebut dari Para Pelawan dan Terlawan II kepada Terlawan I maka Terlawan II dan Para Pelawan dianggap tidak keberatan bahwa kedelapan tanah tersebut menjadi agunan di Terlawan I atas hutang dari Terlawan II dan juga benar bahwa ketiga tanah yang dipermasalahkan oleh Para Pelawan yang terletak di Desa/Kelurahan Mendelem, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang atas nama Rahman dan Riyati, tanah yang terletak di Desa Karangmoncol, Kecamatan Randudongkal, Kabupaten Pemalang atas nama Kanto dan Iin Andaryani Widiyaningrum dan tanah yang terletak di Desa Sikasur, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang tersebut diatas adalah tanah yang dimaksud oleh para pihak yang menjadi jaminan hutang Terlawan II kepada Terlawan I. Dengan demikian keberatan Para Pelawan pada posita No. 4 ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan gugatan Para Pelawan pada No. 5 yang mempermasalahkan bahwa Para Pelawan tidak pernah melihat, membaca surat – surat, atau menandatangani, bahkan menerima salinan akta otentik baik sebelum maupun sesudahnya proses dalam pembebanan hak tanggungan, Terlawan I dalam jawabannya menyatakan bahwa alasan Terlawan I tidak memberikan dokumen tersebut karena proses

Halaman 58 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai. Bahwa menurut Majelis Hakim atas Para Pelawan yang meminta membaca dan meminta salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembebanan Hak Tanggungan memang seharusnya hak dari Para Pelawan untuk membaca dan meminta salinan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembebanan Hak Tanggungan akan tetapi terhadap Terlawan I yang tidak memberikan salinan dokumen yang berkaitan dengan hak tanggungan kepada Para Pelawan, menurut Majelis Hakim tidak serta merta membatalkan perjanjian hutang piutang antara Terlawan I dengan Terlawan II karena hak tanggungan ini bersifat *acceoir* dari perjanjian pokoknya. Dengan demikian keberatan Para Pelawan pada posita No. 5 ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan perlawanan Para Pelawan pada No. 6 yang mempermasalahkan bahwa Terlawan I dalam permohonan eksekusi dalam perkara aquo tidak melampirkan adanya bukti – bukti Salinan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan, Terlawan I dalam jawabannya menyatakan bahwa alasan karena pada permohonan eksekusi Hak Tanggungan yang menjadi syarat adalah SHT karena sudah jadi SHT maka tidak perlukan lagi SKMH, Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Terlawan I bahwa apabila tanah sudah dipasang Hak Tanggungan maka tentu sebelumnya sudah ada prosedur tentang pembuatan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang untuk selanjutnya dibuat Sertipikat Hak Tanggungan (AHT) (dan dipersidangan Terlawan I dapat mengajukan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) atas kedelapan jaminan tanah tersebut (surat bukti T.I-19 sampai dengan T.I.26). Dengan demikian keberatan Para Pelawan pada posita No. 6 ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keberatan perlawanan Para Pelawan pada No 7 yang mempermasalahkan Turut Terlawan sebagai Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, tidak memberikan salinan akta kepada para pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 54 ayat (1) UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS sehingga perbuatan Turut Tergugat dan Terlawan I dengan tidak memberikan Salinan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan dan perundang – undangan yang berlaku, dalam hal ini dibantah oleh Turut

Halaman 59 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terlawan yang dalam jawabannya menyatakan bahwa tidak benar Para Pelawan tidak pernah melihat, membaca surat-surat, atau menandatangani surat perjanjian kredit antara Para Pelawan dengan Terlawan I. Turut Terlawan selaku Notaris dan PPAT dalam bekerja sudah sesuai dengan SOP / Standar Operasional Prosedur, sebelum Surat Perjanjian Kredit antara Para Pelawan dengan Terlawan I. Turut Terlawan telah menerangkannya dan Para Pihak diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajarinya. Selain itu Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Notaris dalam perkara ini ditarik hanya sebagai Turut Terlawan sehingga Turut Terlawan tidak bisa dikenakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan di hukum untuk melakukan tindakan/perbuatan tertentu melainkan hanya tunduk pada isi putusan Pengadilan. Dengan demikian keberatan Para Pelawan pada posita No. 7 ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dari keberatan - keberatan yang diajukan oleh Para Pelawan pada posita No. 4, 5, 6 dan 7 tersebut ditolak untuk seluruhnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa semua tahapan prosedur pengajuan permohonan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml pada Pengadilan Negeri Pemalang tersebut diatas sudah sah secara hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pelawan bernama 1). M. GUFRON dan 2). NURRANI yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa para saksi mengetahui tanah - tanah milik Pelawan III, Pelawan VII, Pelawan I dan Pelawan II tersebut telah disita oleh Pengadilan Negeri Pemalang akan tetapi terhadap penyebab tanah tersebut mengapa bisa dilakukan sita, para saksi tidak ada yang mengetahui sehingga Majelis Hakim mengeyampingkan keterangan para saksi tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terhadap petitum angka -2 "Menolak Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml. pada Pengadilan Negeri Pemalang" haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum ke 3, 4, 5, 6, 7 dan 8, oleh karena petitum tersebut erat kaitannya dengan petitum ke 2 yang ditolak dengan demikian petitum poin 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 juga patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum sebagaimana tersebut, terhadap bukti surat yang lainnya yang tidak ada relevansinya dengan

Halaman 60 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian petitum dalam pokok perkara ini, Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya dan mengesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke - 9 “Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum angka ke- 2 sampai angka ke- 8 dinyatakan ditolak maka Para Pelawan berada dipihak yang kalah sehingga berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pelawan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.144.000,- (lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah), dengan demikian petitum angka ke-9 ini patut ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka - 1 Para Pelawan yang menyatakan “Mengabulkan Gugatan Perlawanan atas Permohonan Eksekusi Perkara Perdata Nomor : 2/Pdt.Eks/2021/PN.Pml seluruhnya”, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena petitum gugatan poin 2 – 9 ditolak, maka secara *mutatis mutandis*, petitum gugatan Para Pelawan poin 1 juga ditolak, sehingga dengan demikian gugatan Para Pelawan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

DALAM PROVISI

- Menyatakan tuntutan Provisi Para Pelawan ditolak;

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi dari masing-masing Terlawan I dan Turut Terlawan dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya ;
2. Menghukum kepada Para Pelawan membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.144.000,- (lima juta seratus empat puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Jaya pada hari Jumat tanggal 11 November 2022 oleh kami, LAILY FITRIA TITIN A, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, GORGA GUNTUR S.H.,M.H dan SYAEFUL IMAM S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 oleh Hakim Ketua

Halaman 61 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh SITI AMDIYAH, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Kuasa Terlawan I, Terlawan II dan Kuasa Turut Terlawan tanpa dihadiri oleh Para Pelawan.

HAKIM- HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

GORGA GUNTUR, S.H.,M.H

LAILY FITRIA TITIN A, SH., M.H

SYAEFUL IMAM, S.H

PANITERA PENGGANTI

SITI AMDIYAH, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	4.979.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp.	40.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00

Jumlah
empat ribu rupiah).

Rp. 5.144.000,- (lima juta seratus empat puluh

Halaman 62 dari 62 Putusan Nomor 5/Pdt.Plw/2022/PN Pml

--	--	--



--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)